

**WALIKOTA PALEMBANG****PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG****NOMOR 22 TAHUN 2011****TENTANG****IJIN PRAKTIK DAN IJIN KERJA TENAGA KESEHATAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat, perlu merubah dan meninjau beberapa Peraturan Daerah Kota Palembang di bidang kesehatan, guna disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dilakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan guna terwujudnya derajat kesehatan yang optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktik Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3366);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5044);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/ PER/IV/2007 tentang Izin Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin Praktik dan Penyelenggaraan Praktik Bidan ;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN PRAKTIK DAN IJIN KERJA TENAGA KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
6. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
7. Dokter dan Dokter Gigi adalah Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik didalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Surat Ijin Praktik selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kota kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.
9. Surat Tugas adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan kepada Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis tertentu yang mempunyai SIP, apabila telah memiliki tempat lebih dari 3 (tiga) praktik.
10. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada Dokter dan Dokter Gigi yang telah diregistrasi.

11. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.
12. Pelayanan medis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya yang dapat berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif atau rehabilitatif.
13. Standar Pelayanan adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran.
14. Standar Profesi Kedokteran adalah batasan kemampuan (Knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter atau dokter gigi untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
15. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
16. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, non struktural dan bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
17. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.
18. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan Bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat.
20. Surat Tanda Registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi.
21. Surat Izin Bidan yang selanjutnya disebut SIB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang telah lulus uji kompetensi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan a.n. Menteri Kesehatan RI.
22. Surat Ijin Kerja Bidan, selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
23. Surat Ijin Praktik Bidan, selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.
24. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional prosedur.
25. Praktik mandiri adalah praktik bidan swasta perorangan.
26. Organisasi profesi adalah Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
27. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
28. Surat Ijin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan praktik keperawatan secara perorangan dan atau berkelompok.
29. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Obat Bebas adalah obat yang berlogo bulatan berwarna hijau yang dapat diperoleh tanpa resep dokter.
31. Obat Bebas Terbatas adalah obat yang berlogo bulatan berwarna biru yang dapat diperoleh tanpa resep dokter.
32. Organisasi profesi adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).
33. Perawat Gigi adalah setiap orang yang telah mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Perawat Gigi yang telah diakui oleh pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
34. Surat Ijin Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi diseluruh wilayah Indonesia yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

35. Surat Ijin Kerja Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIKPG adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat Gigi untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut disarana kesehatan.
36. Standar pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut adalah suatu pedoman yang harus diikuti oleh perawat gigi dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut .
37. Standar profesi adalah batasan-batasan yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada klien/ pasien secara profesional.
38. Organisasi Profesi adalah Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PPGI).
39. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
40. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
41. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
42. Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
43. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama.
44. Surat Tanda Registrasi Apoteker yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri Kepada apoteker yang telah diregistrasi.
45. Surat Ijin Praktik Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat Ijin yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada apotek atau instalasi farmasi rumah sakit.
46. Organisasi Profesi adalah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)
47. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah Tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/ Asisten Apoteker.
48. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian selanjutnya disingkat STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi.
49. Surat Ijin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker dan tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi dan fasilitas distribusi atau penyaluran.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Penyidikan Tindak Pidana dibidang kesehatan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang kesehatan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan adalah kegiatan pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan praktik tenaga kesehatan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Tujuan Pembinaan adalah pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan praktik tenaga kesehatan untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada pasien
- b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan.
- c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan.

**BAB III
PERIJINAN
Pasal 4**

Ijin Tenaga Kesehatan meliputi :

1. Ijin Praktik Dokter dan Dokter Gigi.
2. Ijin Praktik Bidan.
3. Ijin Praktik Perawat.
4. Ijin Kerja Perawat Gigi.
5. Ijin Praktik Apoteker.
6. Ijin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian.

**Bagian Kesatu
Dokter dan Dokter Gigi**

Pasal 5

Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang akan melakukan praktik pada sarana pelayanan kesehatan atau praktik perorangan wajib memiliki SIP dari Walikota melalui Kepala Dinas.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Setiap permohonan penerbitan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, agar melampirkan STR dan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan apabila permohonan ijin praktik pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan/atau swasta yang telah memiliki ijin dari Walikota.
- (3) Hasil pemeriksaan lokasi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang STR Dokter dan Dokter Gigi masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP serta dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan pembaharuan SIP.
- (2) Pengajuan perpanjangan SIP dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya SIP.

Pasal 9

- (1) SIP diberikan kepada Dokter dan Dokter Gigi paling banyak 3 (tiga) tempat praktik, baik pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, praktik perorangan maupun penanggung jawab teknis sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Satu SIP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (3) Dinas Kesehatan dalam memberikan SIP harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah Dokter atau Dokter Gigi yang telah ada dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 10

- (1) SIP bagi Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan praktik kedokteran pada Rumah Sakit Pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan tersebut dan juga mempunyai tugas untuk melakukan proses pendidikan, berlaku juga bagi sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan tersebut, baik dalam Daerah maupun luar Daerah.

- (2) Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran wajib memberitahukan kepada Kepala Dinas dan Fakultas Kedokteran tempat dimana sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan tersebut, baik dalam Daerah maupun luar Daerah.
- (3) Pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab terhadap kegiatan praktik kedokteran yang dilaksanakan di sarana pelayanan kesehatan maupun jejaringnya.

Pasal 11

- (1) Dokter dan Dokter Gigi yang diminta memberikan pelayanan medis oleh suatu sarana pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana atau tugas kenegaraan, yang bersifat insidental tidak memerlukan SIP.
- (2) Pemberian pelayanan kesehatan yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam keadaan darurat, Dokter dapat memberikan pertolongan pertama ditempat kejadian dengan pertimbangan kemanusiaan.

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan kedinasan, Kepala Dinas dapat memberikan rekomendasi Surat Tugas kepada Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis tertentu di sarana pelayanan kesehatan dan Rumah Sakit dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan dengan memperhatikan kelas, standar dan beban kerja rumah sakit tersebut.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan :
 - a. Surat pernyataan kesediaan sebagai dokter konsultan.
 - b. Rekomendasi dari Rumah Sakit asal ; dan
 - c. Permohonan Rumah Sakit yang membutuhkan.

Pasal 13

Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing dapat diberikan SIP sepanjang memiliki Ijin kerja dan Ijin tinggal serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Dokter dan Dokter Gigi dapat memberikan kewenangan kepada perawat atau tenaga kesehatan tertentu secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran dan kedokteran gigi
- (2) Tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Walikota dapat mencabut SIP Dokter dan Dokter Gigi melalui Kepala Dinas, apabila :

- a. Atas dasar keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).
- b. Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi dicabut oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- c. Melakukan Tindak Pidana.

Pasal 16

- (1) Pencabutan SIP yang dilakukan Walikota melalui Kepala Dinas, harus disampaikan kepada Dokter dan Dokter Gigi yang bersangkutan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

- (2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan untuk diteruskan kepada Menteri Kesehatan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diterima.
- (3) Menteri Kesehatan setelah menerima keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan meneruskan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) paling lambat 14 (empat belas) hari.

Bagian Kedua Bidan

Pasal 17

- (1) Bidan dapat menjalankan praktik mandiri dan/atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKB.
- (3) Setiap bidan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki SIPB

Pasal 18

- (1) SIKB atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) berlaku untuk satu tempat.
- (2) Masa berlaku SIKB dan SIPB adalah 5 tahun sepanjang STR masih berlaku

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan SIKB dan SIPB, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

Bidan yang menjalankan praktik mandiri harus berpendidikan minimal Diploma III (DIII) Kebidanan.

Pasal 21

- (1) Bidan dalam menjalankan praktik mandiri harus memenuhi standar profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban membantu Program Pemerintah dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu, bayi dan keluarga berencana.

Pasal 22

Bidan dalam melaksanakan praktik mandiri harus memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Lokasi ruangan khusus dan tersedianya tempat tidur.
2. Peralatan dan perlengkapan administrasi.
3. Obat-obatan yang digunakan dalam melakukan praktik, yaitu obat bebas dan obat bebas terbatas.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap praktik bidan dalam Daerah dilakukan Walikota melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan organisasi profesi Bidan.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien dan melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan.

Pasal 24

SIKB/ SIPB dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Tempat kerja/ praktik tidak sesuai lagi dengan SIKB/ SIPB
- b. Masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang
- c. Dicabut oleh pejabat yang berwenang memberikan ijin.

Pasal 25

Pimpinan sarana kesehatan wajib melaporkan Bidan yang bekerja dilingkungannya kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 26

- (1) Bidan selama menjalankan tugas profesinya wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Bidan selama menjalankan tugas profesinya wajib meningkatkan pengetahuan profesinya.

Pasal 27

- (1) Bidan dalam melaksanakan praktik wajib melakukan pencatatan dan pelaporan berkaitan dengan pelayanan yang diberikan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan ke Dinas Kesehatan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 28

Bidan dalam melaksanakan praktik mempunyai tugas melayani sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kebidanan.
- b. Pelayanan Reproduksi Perempuan.
- c. Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 29

- (1) Pelayanan Bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, ditujukan kepada ibu dan bayi.
- (2) Pelayanan kepada ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas dan masa menyusui.
- (3) Pelayanan kebidanan kepada bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada masa bayi baru lahir normal sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari.

Pasal 30

Pelayanan Kebidanan pada ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. Penyuluhan dan konseling.
- b. Pemeriksaan Fisik.
- c. Pelayanan Antenatal pada kehamilan normal.
- d. Pertolongan persalinan normal.
- e. Pelayanan ibu nifas normal.

Pasal 31

Pelayanan Kebidanan pada bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. Pemeriksaan bayi baru lahir.

- b. Perawatan tali pusat.
- c. Perawatan bayi.
- d. Resusitasi pada bayi baru lahir.
- e. Pemberian Imunisasi bayi.
- f. Pemberian penyuluhan.

Pasal 32

Bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, bertugas untuk :

- a. Memberikan Imunisasi.
- b. Memberikan bimbingan senam hamil.
- c. Episiotomi.
- d. Penjahitan luka episiotomi.
- e. Kompresi bimanual dalam rangka kegawatdaruratan dilanjutkan dengan rujukan.
- f. Pencegahan anemi.
- g. Inisiasi Menyusui Dini dan Promosi Air Susu Ibu Eksklusif
- h. Resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia
- i. Penanganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera merujuk
- j. Pemberian minum dengan sonde/ pipet
- k. Pemberian obat bebas, uterotonika untuk postpartum dan manajemen aktif kala III
- l. Pemberian surat keterangan kelahiran.
- m. Pemberian surat keterangan hamil untuk keperluan cuti melahirkan.

Pasal 33

Bidan dalam memberikan pelayanan reproduksi perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, bertugas untuk :

- a. Memberikan alat kontrasepsi melalui oral, suntikan dan alat kontrasepsi dalam rahim dan kondom.
- b. Memasang alat kontrasepsi dalam rahim difasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dengan supervisi dokter
- c. Memberikan penyuluhan/ konseling pemilihan kontrasepsi
- d. Melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah.
- e. Memberikan konseling dan tindakan pencegahan kepada perempuan pada masa pranikah dan prahamil.

Pasal 34

Bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, bertugas untuk :

- a. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat dibidang kesehatan ibu dan bayi;
- b. Melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas; dan
- c. Melaksanakan deteksi dini, merujuk dengan memberikan penyuluhan Infeksi Menular Seksual (IMS), penyalahgunaan nasrkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) serta penyakit lainnya.

Pasal 35

- (1) Dalam keadaan darurat bidan berwenang memberikan pelayanan kebidanan selain bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menyelamatkan jiwa pasien.

Pasal 36

- (1) Bidan dalam melaksanakan praktik harus sesuai dengan tugas yang diberikan berdasarkan pendidikan, pengalaman dan standar profesi.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidan berkewajiban :
 - a. Menghormati hak pasien

- b. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dengan tepat waktu
- c. Menyimpan rahasia kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan
- e. Meminta persetujuan tindakan kebidanan yang akan dilakukan
- f. Melakukan pencatatan asuhan kebidanan secara sistematis
- g. Mematuhi Standar
- h. Melakukan Pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian.

Bagian Ketiga Perawat

Pasal 37

- (1) Perawat dapat menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fasilitas pelayanan kesehatan diluar praktik mandiri dan/atau praktik mandiri.
- (3) Perawat yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpendidikan minimal Diploma III (DIII) Keperawatan

Pasal 38

- (1) Setiap perawat yang menjalankan praktik wajib memiliki SIPP
- (2) Kewajiban memiliki SIPP dikecualikan bagi perawat yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan diluar praktik mandiri.

Pasal 39

- (1) Perawat yang melakukan praktik mandiri maupun praktek kelompok wajib memiliki SIPP dari Walikota.
- (2) SIPP berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang STR masih berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 40

- (1) Perawat dalam menjalankan praktik mandiri harus memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:
 - a. Memiliki tempat praktik yang memenuhi syarat kesehatan.
 - b. Memiliki perlengkapan untuk tindakan asuhan keperawatan maupun kunjungan rumah.
 - c. Memiliki perlengkapan administrasi yang meliputi buku catatan kunjungan formulir catatan tindakan asuhan keperawatan serta formulir rujukan.
- (2) Persyaratan dan tata cara perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan standar perlengkapan asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi perawat.
- (3) Dalam menjalankan praktik mandiri, perawat wajib memasang papan nama praktik keperawatan.

Pasal 41

- (1) Praktik keperawatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua dan tingkat ketiga.

- (2) Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- (3) Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Pelaksanaan asuhan keperawatan
 - b. Pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Pelaksanaan tindakan keperawatan komplementer.
- (4) Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi keperawatan.
- (5) Implementasi keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi penerapan perencanaan dan pelaksanaan tindakan keperawatan.
- (6) Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi pelaksanaan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.
- (7) Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat memberikan obat bebas dan atau obat bebas terbatas.

Pasal 42

Perawat dalam melakukan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 43

- (1) Perawat selama menjalankan tugas profesinya wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Perawat selama menjalankan tugas profesinya wajib meningkatkan pengetahuan profesinya.

Pasal 44

SIPP dinyatakan tidak berlaku karena :

1. Tempat praktik tidak sesuai lagi dengan SIPP
2. Masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang
3. Dicabut atas perintah pengadilan
4. Dicabut atas rekomendasi organisasi profesi
5. Yang bersangkutan meninggal dunia

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap praktik Perawat dalam Daerah dilakukan Walikota melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan mengikutsertakan organisasi profesi perawat untuk membimbing dan mendorong perawat melaksanakan kegiatan ilmiah guna pengumpulan angka kredit.

Pasal 46

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan/atau organisasi perawat dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada perawat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peringatan lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan Walikota melalui Kepala Dinas dapat mencabut SIPP tersebut.

Pasal 47

Sebelum Keputusan pencabutan SIPP ditetapkan, Kepala Dinas terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Keputusan pencabutan SIPP disampaikan kepada Perawat yang bersangkutan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan ditetapkan.
- (2) Dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lamanya masa pencabutan SIPP.
- (3) Terhadap Keputusan pencabutan SIPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), Perawat dapat mengajukan keberatan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diterima, apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari perawat tidak mengajukan keberatan, maka keputusan pencabutan SIPP tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan tetap.
- (4) Walikota melalui Kepala Dinas memutuskan ditingkat pertama dan terakhir semua keberatan mengenai pencabutan SIPP.

Pasal 49

Bagi tenaga kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :

- a. Untuk pelanggaran ringan pencabutan ijin selama 3 (tiga) bulan
- b. Untuk pelanggaran sedang pencabutan ijin selama 6 (enam) bulan
- c. Untuk pelanggaran berat pencabutan ijin selama 1 (satu) tahun

Pasal 50

Perawat dalam melaksanakan praktik mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan asuhan keperawatan, meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan dan melaksanakan tindakan keperawatan atau evaluasi keperawatan.
- b. Melaksanakan tindakan keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan (penyuluhan).
- c. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi perawat.
- d. Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Dokter.

Pasal 51

Dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Perawat wajib untuk :

- a. Menghormati hak pasien.
- b. Melakukan rujukan.
- c. Menyimpan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien/ klien dan pelayanan yang dibutuhkan.
- e. Meminta persetujuan tindakan keperawatan yang akan dilakukan
- f. Melakukan pencatatan asuhan keperawatan dengan sistematis;
- g. Mematuhi standar

Pasal 52

Perawat dalam melakukan praktik keperawatan harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan pendidikan dan pengalaman serta dalam memberikan pelayanan berkewajiban mematuhi standar profesi.

Pasal 53

Perawat dalam menjalankan praktik harus membantu program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 54

Perawat dalam menjalankan praktik keperawatan harus senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh organisasi profesi perawat.

Pasal 55

- (1) Dalam keadaan darurat Perawat berwenang memberikan pelayanan keperawatan selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk menyelamatkan jiwa pasien.

**Bagian Keempat
Perawat Gigi**

Pasal 56

- (1) Perawat Gigi yang melaksanakan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki SIKPG dari Walikota.
- (2) SIKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui kembali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan Ijin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 57

Perawat gigi dalam menjalankan harus sesuai dengan standar pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut dan mematuhi standar profesi

Pasal 58

- (1) Permohonan SIKPG yang disetujui atau ditolak, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, Walikota memberikan jawaban secara tertulis kepada Pemohon.
- (2) SIKPG yang ditolak harus dilengkapi dengan alasan penolakan, berdasarkan penelitian persyaratan permohonan SIKPG.

**Bagian Kelima
Apoteker**

Pasal 59

- (1) Apoteker merupakan pendidikan profesi setelah sarjana farmasi.
- (2) Pendidikan profesi apoteker hanya dapat dilakukan pada perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Standar pendidikan profesi apoteker terdiri atas :
 - a. Komponen kemampuan akademik
 - b. Kemampuan profesi dalam mengaplikasikan Pekerjaan Kefarmasian

Pasal 60

- (1) Apoteker yang menjalankan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki sertifikat kompetensi profesi.
- (2) Bagi apoteker yang baru lulus pendidikan profesi, dapat memperoleh sertifikat kompetensi profesi secara langsung setelah melakukan registrasi.
- (3) Sertifikat kompetensi berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 5 (lima) tahun melalui uji kompetensi profesi apabila apoteker tetap akan menjalankan Pekerjaan Kefarmasian.

Pasal 61

- (1) Setiap Tenaga Kefarmasian yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian wajib memiliki surat tanda registrasi.
- (2) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi apoteker berupa STRA .
- (3) STRA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) STRA tidak berlaku apabila:
 - a. Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh yang bersangkutan atau tidak memenuhi persyaratan untuk diperpanjang,
 - b. Dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - c. Permohonan yang bersangkutan,
 - d. Yang bersangkutan meninggal dunia,
 - e. Dicabut oleh Menteri atau pejabat kesehatan yang berwenang.

Pasal 62

- (1) Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Puskesmas atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit hanya dapat dilakukan oleh apoteker.
- (2) Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki STRA.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apoteker dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki STRTTK.

Pasal 63

- (1) Setiap Tenaga Kefarmasian yang melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat ijin sesuai tempat Tenaga Kefarmasian bekerja.
- (2) Surat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. SIPA bagi apoteker yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian di Apotek, Puskesmas atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
 - b. SIPA bagi apoteker yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian sebagai Apoteker pendamping.
 - c. SIK bagi apoteker yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian diluar Apotek dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
- (3) SIPA/ SIK Apoteker berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sepanjang STRA masih berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan SIPA/ SIK Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 64

- (1) Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, hanya dapat melaksanakan praktik di 1 (satu) Apotek, atau puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit.
- (2) Apoteker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b, hanya dapat melaksanakan praktik paling banyak di 3 (tiga) apotek, atau puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit.

Pasal 65

- (1) Apoteker selama menjalankan tugas profesinya wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Apoteker selama menjalankan tugas profesinya wajib meningkatkan pengetahuan profesinya.

Pasal 66

- (1) Walikota melalui Dinas Kesehatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Apoteker yang bekerja dalam daerah berkoordinasi dengan organisasi profesi dan secara periodik sekurang-kurangnya setiap tahun mengadakan pertemuan satu kali.
- (2) Walikota melalui Dinas Kesehatan dan atau organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada Apoteker yang melakukan pelanggaran.
- (3) Apoteker yang telah 3 (tiga) kali diberi peringatan dan tidak menunjukkan adanya perbaikan, maka dengan Berita Acara Pemeriksaan, organisasi profesi dapat mengajukan usul pencabutan SIPA/ SIK Apoteker kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan.

Bagian Keenam Tenaga Teknis Kefarmasian

Pasal 67

- (1) Setiap Tenaga Kefarmasian yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib memiliki Surat Tanda Registrasi.
- (2) Surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Tenaga Teknis Kefarmasian berupa STRTTK.
- (3) STRTTK berlaku selama 5 (lima) dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) STRTTK tidak berlaku apabila :
 - a. Habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh yang bersangkutan atau tidak memenuhi persyaratan untuk diperpanjang,
 - b. Dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - c. Permohonan yang bersangkutan,
 - d. Yang bersangkutan meninggal dunia.
 - e. Dicabut oleh Menteri atau pejabat kesehatan yang berwenang.

Pasal 68

- (1) Setiap Tenaga Kefarmasian yang melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian wajib memiliki surat ijin sesuai tempat Tenaga Kefarmasian bekerja.
- (2) Surat ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa SIK bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Fasilitas Kefarmasian.
- (3) SIK berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sepanjang STRTTK masih berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 69

Tenaga Teknis Kefarmasian dalam melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 70

Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan Ijin Praktik dan Ijin Kerja Tenaga Kesehatan dalam Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB V
LARANGAN**

Pasal 71

Setiap tenaga kesehatan dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik Profesi.
- b. Menjalankan Profesinya diluar tempat yang tercantum dalam ijin.
- c. Menjalankan profesi dalam keadaan jasmani dan rohani terganggu.
- d. Melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan profesi.

**BAB VI
PENYIDIKAN**

Pasal 72

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang kesehatan dalam Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan ;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - e. Melakukan pngegedahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana kesehatan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 73

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 10 ayat (2), Pasal 17, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 36, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 56 ayat (1), Pasal 57, Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 65, Pasal 67 ayat (1), Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 71 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 74

- (1) Dinas Kesehatan adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2011

WALIKOTA PALEMBANG,



H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 - 08 - 2011
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



H. M. M. M. Thamin, MM
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2011 NOMOR 22 SERI E